



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:-----

YUDI B. SIRARI, tempat tanggal lahir Mamuju, 01 April 2003, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Babana Selatan, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi barat, agama Kristen, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut Pemohon;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan keterangan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan Register Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mam, tanggal 21 Juli 2021;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kamis, tanggal 21 Juli 2021, Pemohon hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon secara lisan bermohon untuk mencabut surat permohonannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan permohonan sifatnya *voluntair*, yaitu hanya diajukan dan untuk kepentingan Pemohon saja, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dipandang beralasan dan berdasar hukum, olehnya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya (vide Pasal 271 Rv);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mencabut perkaranya tersebut dikabulkan, maka menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam penetapan ini (vide Pasal 272 ayat (2) Rv;-----

-----Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 ayat (2) Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;-----
2. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mam dicabut;-----

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Yurhanudin Kona, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Satri Ruddin, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Perincian Biaya:-----

Pendaftaran : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);-----

Proses : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);-----

Panggilan : Rp0,00 (nol rupiah);-----

Redaksi Putusan : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

Materai : Rp10.000,00 (enam ribu rupiah);-----

Jumlah : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).-----